

MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Mokhammad Samsul Arif

Program Tata Kelola Pemilu *Batch V*, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: mokhammadsamsularif@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia pada 9 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu Serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada Serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan ditengahdi tengah Pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan *platform* berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Partisipasi, Legitimasi

INCREASING THE PARTICIPATION NUMBER AS AN EFFORT TO ENSURE LEGITIMACY RESULT OF LOCAL ELECTION IN THE TIME OF COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT

Indonesia on 9 December 2020 will implement concurrent of local election. Different from concurrent elections that have increased participation numbers, the 2020 concurrent of local elections are shadowed by the low interest of the public to come to the polling place because of the local elections will hold in the time of Covid-19Pandemic. Nevertheless, Election Commission Of Indonesia (KPU) still optimistic if in the local elections will still have high participation so KPU dare to put the target participation number of 77.5%. To realize that optimism needed a strategy to increasing voters interest. The strategy is among the first, develop communication and technical strategies to encourage interest and provide easy voting services. Second, organizers can maximize socialization online with platforms of various forms of social media. Third, organizers incentivize voters by giving masks when voters come to the TPS as a form of organizer concern for each voter's health insurance.

Keywords: Concurrent of Local Election, Participation, Legitimacy

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) langsung adalah wujud bagaimana sistem demokrasi beroperasi di Indonesia pada tingkat lanjut. Pilkada langsung kini menjadi sarana sentral sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah. Sejak kali pertama dilaksanakan pada 2005, Pilkada langsung berusaha disempurnakan baik dari sisi pengaturan dan penyelenggaraannya agar lebih berkualitas. Salah satu upayanya adalah bagaimana menciptakan Pilkada dengan angka partisipasi yang tinggi sebagai garansi utama legitimasi disamping faktor kontestasi dan kompetisi yang sehat.

Dalam perkembangannya, Pilkada kemudian bertransformasi menjadi Pilkada Serentak mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 9 Desember 2015, hadir sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang memiliki fungsi sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari pilkada serentak sebagaimana substansi didalam Undang-Undang Pilkada. Ketiga tujuan tersebut antara lain, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif dan terakhir untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan Kepala Daerahnya (Ardiantoro, *et.al*, 2017).

Setiap kali penyelenggaraan Pilkada Serentak, seluruh pihak selalu dihadapkan pada beragam tantangan. Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak terakhir, berbagai tantangan tersebut antara lain; kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (*hoax*), fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, serta beban kerja Komisi Pemilihan Umum yang besar karena pada saat yang bersamaan harus memverifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 (kompas.id, 2018).

Diantara sekian banyak permasalahan Pilkada Serentak yang telah diurai diatas, penulis tertarik untuk membahas persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi KPU sejak Pilkada Serentak diselenggarakan pada 2015. Problem tersebut adalah besaran angka partisipasi yang mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Bisa kita ketahui bersama bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak pertama jumlahnya hanya 70 persen, disusul kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 74, 20 persen, dan pada Pilkada Serentak terakhir tahun 2018 angka partisipasi kembali mengalami penurunan menjadi 73,24 persen, sedikit lebih rendah dari target KPU sebesar 77,5 persen (beritagar.id, 2018).

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti penelitian Chaniago (2016) yang menyebut bahwa secara teoritis terdapat hubungan pengaruh sistem Pemilu Serentak terhadap partisipasi pemilih, namun faktanya, Pilkada Serentak fase pertama tahun 2015 justru menggambarkan situasi sebaiknya (Chaniago, 2016).

Meskipun tidak dapat digeneralisir, tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah umumnya masih sangat rendah. Dari hasil laporan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dapat diketahui jika tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada yang dilaksanakan di 229 daerah, dari total 264 daerah yang melaksanakan pemungutan suara pada 9 Desember 2015 rata-rata hanya mencapai 69 persen (jppn.com). Rinciannya, 34 daerah tingkat partisipasinya di bawah 60 persen. Kemudian 84 daerah berkisar 60-70 persen. Tingkat partisipasi di 88 daerah berkisar 70-80 persen dan 23 daerah di atas 80 persen (jppn.com, 2015).

Tabel 1.
Sepuluh Daerah Dengan Angka Partisipasi Terendah Pilkada 2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	ANGKA PARTISIPASI (%)
1	Medan	27
2	Batam	50
3	Serang	51
4	Waringin Timur	52
5	Jember	52
6	Tuban	52
7	Surabaya	52
8	Karimun	54
9	Padang Pariaman	55
10	Agam	55

Sumber : jppn.com, 2015

Masih banyaknya daerah yang tingkat partisipasinya rendah disebabkan karena sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang kurang optimal. Berikutnya, Pilkada serentak tidak terlalu semarak apabila dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya dikarenakan aturan KPU yang memperketat penggunaan alat peraga dalam rangka menghemat biaya Pemilu (Chaniago, 2016). Meskipun pada Pilkada Serentak gelombang dua mencatatkan peningkatan angka kehadiran pemilih datang ke TPS pada hari pemungutan suara, namun selang satu tahun kemudian angka partisipasi alih-alih meningkat justru pada Pilkada Serentak 2018 terjadi penurunan sebesar satu persen.

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih (*voters turnout*) merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan, entah itu Pemilu maupun Pilkada. Pada saat sistem pembagian kekuasaan kita telah bertransformasi dari sentralistis ke desentralistis, maka Kepala Daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat (Riewanto, 2007). Kekuasaan adalah fitur yang sangat problematis, dan yang aktor yang ingin dan berkuasa berusaha mendapatkan persetujuan atas kekuasaannya. Kekuasaan yang diperoleh dan dijalankan sesuai aturan serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat itulah yang disebut legitimasi (Beetham, 1991). Ini artinya, semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi dalam proses politik maka semakin *legitimate* sebuah proses dan hasil Pemilu dan Pilkada. Sehingga dapat disimpulkan jika Pemilu atau Pilkada yang

memiliki legitimasi tinggi dengan sendirinya akan berdampak pada efektifitas pemerintahan.

Secara empirik, tolok ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat diukur menggunakan dua variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah ataupun persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih dalam setiap tahapan dan rasionalitas pilihan. Secara substansial, sebuah pemilihan dikatakan berhasil apabila berlangsung dengan damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang, serta terselenggara secara luber dan jurdil. Apabila dari segi proses standar-standar normatif tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya dapat mendorong motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi karena ada *trust* yang terbangun.

Berkaitan dengan fenomena menurunnya persentase partisipasi pemilih di Indonesia khususnya pada Pilkada Langsung. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga seperti lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menyebut bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada seperti di Jawa Timur misalnya, di mana partisipasi pemilihnya hanya di angka 62,23 persen, demikian juga halnya di Jawa Barat sebesar 67,83 persen dan Sumatera Utara sebesar 68,54 persen, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta sosialisasi yang dinilai belum maksimal (jawapos.com, 2018). Sama halnya dengan Indikator Politik Indonesia, lembaga survei *The Republic Institute* menemukan hasil yang tidak jauh berbeda, dengan argumen yang hampir sama yaitu kurangnya sosialisasi dari penyelenggara (jawapos.com, 2018).

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Langsung pada dasarnya memiliki *positioning* yang krusial, hal ini disebabkan sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan akan berdampak secara politis terhadap legitimasi karena faktor partisipasi publik. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah Pilkada sangatlah rendah atau kurang dari setengah jumlah total pemilih, tentu hasilnya kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, partisipasi sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik suatu pemerintahan. Pada tingkat lanjut, partisipasi pemilih bertransformasi sebagai representasi keterlibatan publik dalam peran untuk menciptakan proses pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair*) melalui pengawasan aktif terhadap jalannya proses pemilihan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang.

Dalam konteks keterkaitan antara partisipasi dan dan legitimasi, Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dapat mewujudkan tujuan pemilihan itu sendiri. Secara normatif, baik Pemilu maupun Pilkada memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah: mewujudkan integrasi nasional (*national integration*); menghasilkan pemerintahan efektif (*effective government*); menciptakan kontrol atas pemerintahan yang bertanggung jawab (*control of government*); serta membangun keterwakilan politik (*political representativeness*). Sedangkan efektifitas pemerintahan dicirikan oleh kepercayaan dan tingkat pengakuan yang tinggi dari masyarakat; dan

memiliki kinerja baik dan capaian pembangunan riil; terciptanya penegakan hukum; serta mampu menjalankan fungsi legislasi secara produktif (Hertanto, 2017).

Menciptakan pemerintahan berlegitimasi kuat melalui upaya meningkatkan partisipasi publik melalui pemilihan bukanlah hal mudah. Secara normatif beban tanggung jawab mendorong partisipasi publik terhadap Pilkada adalah milik seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), namun kenyataannya, seringkali beban tersebut hanya tertumpu pada penyelenggara Pilkada. Oleh karena itu, KPU di daerah harus membaca situasi ini sebagai sebuah tantangan, apalagi dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPU Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam situasi ideal KPU mungkin tidak menemui banyak kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi, namun dalam situasi khusus seperti Pilkada Serentak 2020, KPU menghadapi dinamika yang sama sekali berbeda dengan situasi normal sebelumnya.

Pilkada Serentak 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus non-bencana. Pilkada Serentak yang idealnya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan. Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh negara didunia.

Alih-alih menunjukkan tanda-tanda mereda, dari bulan April hingga pertengahan tahun 2020 jumlah korban yang terinfeksi virus cenderung semakin meningkat. Secara regulatif pemerintah bersama DPR dan KPU pada tanggal 14 April 2020 menyepakati opsi penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dengan mengamandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Pada tanggal 4 Mei 2020 keputusan penundaan tersebut kemudian dituangkan pemerintah dalam Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Keputusan melaksanakan pemilihan di tengah pandemi tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Setidaknya hal ini tergambar dari hasil survei *online* Litbang Kompas yang dilakukan pada 24-25 Maret 2020 atau sebelum terbitnya Perppu. Penelitian yang dilakukan di 27 Provinsi se-Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.315 responden menunjukkan bahwa pendapat publik tentang penundaan Pilkada sebesar 92 persen responden setuju tahapan Pilkada ditunda, mereka beralasan Pilkada ditengah pandemi rentang terhadap penyebaran covid-19 (jatim.bawaslu.go.id, 2020). Dari survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas responden lebih setuju Pilkada ditunda sampai tahun 2021. 36,9 persen setuju ditunda pada September 2021. 32,3 setuju ditunda pada 17 Maret 2021 dan hanya 16,9 persen yang setuju ditunda pada 9 Desember 2020 sisanya menjawab tidak tahu. Berbeda dengan Litbang Kompas, survei yang dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan (RTK) pada bulan Mei 2020 terhadap 1.200 responden, menunjukkan bahwa

sebesar 52,2 persen menilai rencana melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 perlu ditunda kembali (antaranews.com, 2020).

Pada hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas pada 8 Juni 2020, menyebutkan sebanyak 64,8 persen pemilih datang ke TPS jika pilkada di tengah pandemi dan yang tidak bersedia sebesar 28 persen, sebanyak 7 Persen menjawab tidak tahu KPU optimis partisipasi Pilkada 2020 tetap tinggi seiring dimulainya Pilkada 2020 yang memulai tahapan lanjutan pasca penundaan akibat pandemi Covid-19 pada 15 Juni 2020 (tribunnews.com, 2020). Sedangankan merujuk hasil survei terbaru Polmatrix Indonesia pada September 2020, menunjukkan sebanyak 72, 4 persen lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 ditunda diseluruh daerah (antaranews.com, 2020).

Berkaca dari tren survei diatas, serta relevansi perbandingan angka partisipasi pada Pilkada Serentak 2015, di mana daerah-daerah yang menggelar Pilkada 2015 sama dengan daerah-daerah yang menggelar Pilkada saat ini, maka bisa dipastikan target partisipasi pemilih sebesar 77,5 oleh KPU akan sulit tercapai. Sama seperti yang disebutkan oleh IDEA, bahwa menyelenggarakan pemilihan ditengah pandemi memiliki risiko berkurangnya legitimasi hasil pemilihan karena hilangnya kesempatan warga untuk menggunakan suaranya (idea.int, 2020). Meskipun disisi lain ada optimisme dari KPU yang memiliki alasan kuat jika target angka partisipasi dapat tercapai dikarenakan kultur masyarakat Indonesia seringkali tertarik dengan hal-hal baru, dan pelaksanaan Pilkada di tengah wabah COVID-19 adalah sesuatu yang baru dan pertama kali dilaksanakan di Indonesia (antaranews.com, 2020)

Efek pada partisipasi Pemilihan umum yang demokratis terbaik, dicirikan dengan partisipasi tinggi dan tingkat partisipasi yang sama berbagai kelompok dalam masyarakat. Tanpa ini, hasil dari suatu pemilihan mungkin dibentuk oleh beberapa kelompok lebih dari yang lain. Mengadakan pemilihan selama pandemi bisa merusak, atau dianggap merusak, aspek demokrasi ini dengan mengurangi jumlah pemilih. Keabsahan kontes mungkin dirusak oleh partisipasi yang tidak merata, hal ini dikarenakan kondisi kesehatan akibat wabah Covid-19. Oleh karena itu, melanjutkan pemilihan umum dapat berpeluang menjadikan Pemilu sebagai proses pemilihan yang kurang inklusif (James, & Garnett, 2019).

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang tetap menggelar pemilihan ditengah pandemi. Korea Selatan (Korsel) adalah salah satu negara di Asia selain Malaysia, Singapura, Jepang dan Sri angka yang menyelenggarakan pemilihan pada 2020. Dari beberapa negara tersebut, Korsel dapat dikatakan menjadi negara yang sukses baik dari sisi penyelenggaraan maupun partisipasi. Bahkan jumlah partisipasinya melebihi ekpetasi yakni sebesar 66,2 %, angka ini tertinggi dalam 28 tahun terakhir (mediaindonesia.com, 2020). Dalam konteks angka partisipasi pemilihan di Indonesia yang juga melaksanakan Pilkada ditengah pandemi, tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Korea Selatan (Medcom.id, 2020). Sebagai negara salah satu negara maju, Korea Selatan selain memiliki daya dukung teknis yang lebih baik, begitu juga dengan sistem pemilihan Korsel juga jauh lebih sederhana, serta mendukung mekanisme model pemungutan

dan penghitungan tingkat lanjut (Spinelli, 2020). Namun, yang terpenting penyelenggara pemilihan di Indonesia harus memiliki *spirit* yang sama dengan Korsel, di mana negara tersebut memiliki keberanian mengambil risiko menyelenggarakan pemilihan ditengah pandemi.

Proyeksi akan rendahnya rendahnya jumlah partisipasi pemilih juga disampaikan oleh Perludem, Perludem menyatakan bahwa ada keengganan masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam berbagai tahapan Pilkada tahapan pilkada yang dilaksanakan di tengah status pandemi oleh sebagian daerah, apalagi di beberapa daerah ada yang masih menerapkan kebijakan PSBB (sindonews.com, 2020). Di sisi lain, angka partisipasi masyarakat, sangat mungkin akan turun drastis karena masyarakat tidak lagi menempatkan Pilkada sebagai prioritas dibandingkan dengan faktor ekonomi (sindonews.com, 2020).

Berangkat dari pandangan berbagai organisasi sosial bidang kepemiluan serta berbagai hasil survei yang dilansir baik oleh media maupun lembaga survei, maka dua tantangan terbesar bagi penyelenggara pada Pilkada Serentak 2020 pertama adalah menyelenggarakan pemilihan yang aman dan sehat, kedua, mendorong minat dan partisipasi pemilih agar tidak takut dan enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk meraih target angka partisipasi sesuai dengan harapan KPU maka diperlukan strategi dan cara-cara yang efektif. Strategi dan cara-cara itulah yang oleh peneliti berusaha untuk dikonstruksi, dirumuskan serta dijabarkan sebagai sebuah hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan riset pustaka (*library research*), penelitian dengan studi literatur tidak mengharuskan penelitibertemu dengan responden dan turun ke lapangan. Peneliti dapat mengumpulkan berbagai data penelitian yang diperlukan dari sumber pustaka atau dokumen berupa makalah atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan partisipasi Pemilu dan Pilkada. Penelusuran pustaka digunakan untuk memperoleh data penelitian serta sebagai langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) (Zed, 2014). Persiapan penelitian dengan studi literatur sama dengan penelitian lainnya, yakni meliputi rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hanya saja yang membedakan dengan penelitian lainnya, metode pengumpulan datanya dengan cara mengambil data di pustaka, membaca dan mencatat dan mengolah bahan penelitian

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui penelaan terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan permasalahan partisipasi dalam pemilihan. Konsep yang akan dikaji adalah bagaimana proyeksi partisipasi pemilih dalam pemilihan ditengah pandemi

Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan situs internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data berkaitan dengan konsep-konsep yang diteliti dalam makalah, dokumentasi, jurnal dan laporan hasil penelitian

berkaitan dengan partisipasi pemilih. Data-data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan fakta dan data yang diikuti dengan analisis naratif, dimana analisis ini berfokus pada bagaimana cara sebuah ide atau gagasan dikomunikasikan ke seluruh bagian terkait. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menginterpretasi data untuk digunakan peneliti dalam menuturkan pemecahan permasalahan.

KONSEP DAN PENDEKATAN

Secara umum apabila sebuah negara didalamnya terdapat Pemilu sebagai mekanisme untuk mengisi jabatan eksekutif maupun legislatif maka negara tersebut dapat dikatakan demokratis. Namun dalam perkembangan demokrasi yang lebih maju, melihat demokratis tidaknya sebuah negara tidak cukup hanya dengan melihat apakah negara tersebut menerapkan Pemilu atau tidak. Demokrasi bergerak ke arah yang lebih substantif dengan melihat dan perlunya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut, yakni apakah didalam tubuh demokrasi isu-isu substantif seperti kebebasan berpendapat, pers yang tidak dibatasi, tidak adanya kekerasan, maupun jaminan atas hak-hak individu sudah berjalan dengan baik (Schumpeter, 2003).

Dalam karyanya, Schumpeter menyatakan bahwa “kehendak rakyat” (termasuk kontrak sosial) tidak bisa diimplementasikan begitu saja. Prosedur-prosedur atau metode berdemokrasi adalah motor penggerak dalam kehidupan politik. Konsep demokrasi Schumpeter disebut juga sebagai demokrasi prosedural karena didalamnya menekankan prosedur. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan harus memenuhi tiga syarat sebagai sistem demokrasi prosedural. Tiga syarat tersebut antara lain; *pertama*, dalam perebutan jabatan-jabatan pemerintahan terdapat kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol). *Kedua*, pelibatan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan-pemimpin dan kebijakan sebagai bentuk partisipasi politik melalui Pemilu secara reguler dan adil, di mana tidak ada satupun kelompok yang dikecualikan. *Ketiga*, integritas kompetisi dan partisipasi politik yang dijamin atas dasar kebebasan sipil dan politik (berbicara, pers, berserikat).

Demokrasi elektoral yang dilaksanakan pada Pilkada langsung menjadikan partisipasi politik pemilih sebagai determinan utama. Partisipasi politik dalam konteks Pilkada langsung dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif menentukan keterpilihan pemimpin di daerah. Bentuk partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, menghadiri rapat umum, dan sebagainya (Budiarjo, 2008).

Dalam demokrasi elektoral pada umumnya terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara. Artinya ruang partisipasi tersebut tidak hanya menjadi *domain* instrumen negara semata, yakni level eksekutif, legislatif maupun

yudikatif. Masyarakat pemilih harus menjadi bagian dari proses demokrasi dan mendapat ruang untuk berperan aktif, meskipun belum secara substansial karena keikutsertaan mereka masih hanya sebatas prosedural (Bachtiar, 2014).

Pilkada langsung adalah anak kandung reformasi. Sejak Undang-Undang Otonomi daerah pada 2004 disahkan yang kemudian diikuti oleh pemilihan Kepala Daerah secara langsung mencerminkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan ditingkat daerah. Pilkada juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi pergantian kekuasaan di tingkat lokal guna terlaksananya roda pemerintahan di daerah sebagai wujud era desentralisasi. Dengan dipilihnya Kepala Daerah secara langsung, maka paradigma perpolitikan di daerah berubah total seiring dengan terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat yang secara ideal harus terbebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa pada dasarnya kekuasaan membutuhkan legitimasi. Sebagaimana disebutkan oleh Steven Lukes (dalam Beetham, 1991) konsep kekuasaan adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan, ia menjadi subyek perselisihan dan kontestasi yang cukup besar (Beetham, 1991). Secara teoritis Max Weber menyebut bahwa sifat kekuasaan sangatlah kompleks. Lebih lanjut dalam pandangannya, Weber menjabarkan ada tiga jenis kategorisasi ideal otoritas tentang kekuasaan, tiga jenis itu antara lain, tradisional, kharismatik, dan legal-rasional (Beetham, 2016). Tipe ketiga, yaitu legal-rasional identik dengan penggambaran fenomena kekuasaan melalui proses Pemilu, di mana kekuasaan atau legitimasi kekuasaan didapat dari sebuah aturan. Pandangan Weber atas kekuasaan dan legitimasi lebih lanjut dijelaskan oleh David Beetham (1991), di mana ia menyebutkan relasi kekuasaan politik demokratis dan legitimasi dipengaruhi oleh tiga kondisi, pertama, pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan aturan. Kedua, aturan tersebut dibenarkan atau menjadi kesepakatan bersama. Ketiga, legitimasi diperoleh atau dibuktikan dari persetujuan rakyat (Beetham, 2016).

Dalam konteks pemilihan langsung di Indonesia, determinan keterpilihan seorang kandidat sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi disini dapat dipahami juga sebagai bentuk persetujuan rakyat atas kekuasaan yang diperoleh dari hasil pemilihan. Pemilih memiliki kuasa penuh menentukan pilihannya, mereka dapat secara leluasa memilih pemimpin sesuai dengan kriteria dan preferensi masing-masing. Pada titik ini, KPU sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban menjamin proses perebutan jabatan politik dapat berlangsung secara adil dan terbuka sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari proses tahapan Pilkada hingga rekrutmen calon Kepala Daerah setiap detailnya harus dapat dikases oleh publik dengan mudah demi menjamin bahwa setiap proses kontestasi berjalan dengan *fair*. Proses kontestasi yang *fair* menjadi modal paling dasar untuk menarik minat setiap lapisan masyarakat untuk mengukuhkan hak pilihnya.

Baik Pemilu maupun Pilkada merupakan proses mekanistik yang berulang sebagai suatu tahapan atau siklus. Sehingga apapun yang terdapat dalam setiap prosesnya adalah sesuatu yang dapat diprediksi

(*predictable*) kecuali satu yang tidak dapat dipastikan yaitu hasilnya (*unpredictable*). Oleh karena itu untuk menjamin agar hasilnya tidak dapat diketahui sebelum kompetisi dijalankan, maka harus ada Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks ini, maka undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pilkada) adalah perangkat yang harus dapat menjamin pengisian jabatan politik di daerah mendapatkan legitimasi secara konstitusional. Sedangkan jaminan legitimasi substansial diperoleh dari tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada.

Makna Pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, Pilkada juga berperan sebagai bagian dari proses transformasi politik, masyarakat mengharapkan agar Pilkada dapat menghasilkan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, *legitimate*, peka terhadap kepentingan masyarakat, aspiratif, dan akuntabel (Amirudin dan Bisri, 2006). Jadi, masyarakat di era demokrasi langsung memiliki porsi yang fundamental dalam proses memilih pemimpin. Sangat penting hingga kapanpun membangun kesadaran masyarakat bahwa semakin tinggi turut serta andil masyarakat dalam pemilu akan serta merta mengindikasikan bahwa pembangunan politik telah berjalan sebagaimana mestinya.


Dalam pemilu, partisipasi dan legitimasi partisipasi pemilih adalah dua hal yang elementer, karena keduanya memiliki dampak politis terhadap kredibilitas sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan ditentukan oleh legitimasi, sehingga legitimasi adalah syarat mutlak secara politis. Jika partisipasi sebuah pemilu hanya diikuti oleh separuh atau bahkan kurang dari separuh jumlah pemilih, maka tentu saja legitimasi yang dihasilkan dari pemilihan sangatlah lemah, hal ini dikarenakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Secara sederhana partisipasi politik dapat digambarkan pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara saat Pemilu atau Pilkada. Namun secara substansial, partisipasi politik juga mengarah kepada soal bagaimana publik turut serta menciptakan proses pemilihan yang bersih, kredibel serta melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Kontekstualisasi Teori dan Konsep Penelitian

Penulis menggunakan teori dan konsep sebagai alat analisis dalam penelitian ini dengan cara mengkonseptualisasikan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Teori dan konsep menjelaskan Pilkada sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan di daerah, sedangkan proses Pilkada dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih adalah wujud dari legitimasi atas kekuasaan. Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi adalah ancaman serius bagi minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, apalagi dalam

konteks Pilkada Serentak, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat tidak pernah mencapai target nasional dan cenderung mengalami penurunan. Untuk menganalisis indikator potensi penyebab turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 serta merumuskan strategi meningkatkan partisipasi, peneliti menggunakan konsep partisipasi dan legitimasi serta konsep-konsep lain yang dianggap relevan oleh peneliti.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2020

Pilkada langsung oleh rakyat merupakan bagian dari Pemilu (Surbakti, 2005). Seperti halnya Pemilu, Pilkada merupakan persaingan antar kandidat atau calon untuk meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Persaingan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kursi kekuasaan di daerah.

Indikator implementasi penyelenggaraan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) adalah partisipasi politik. Dalam negara demokrasi partisipasi politik lokal dimanifestasikan dalam bentuk keterlibatan masyarakat pada Pilkada. Indikasi bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan adalah dengan makin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, indikasi bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan adalah rendahnya tingkat partisipasi. Sikap golongan putih (golput) dalam pemilu adalah refleksi rendahnya tingkat partisipasi rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran untuk ikut mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga secara teknis KPU memerlukan strategi yang adaptif dengan situasi sosial dan perkembangan teknologi saat berlangsungnya pemilihan.

Dalam era demokrasi elektoral suara setiap individu sangatlah berharga, baik panyandang disabilitas, pengangguran, perempuan, orang

sakit, kaum marjinal dan yang lainnya, memiliki derajat dan nilai suara yang sama. Oleh karena legitimasi sangat ditentukan oleh kualitas dan juga kuantitas suara pemilih, KPU harus *aware* dengan berbagai metode dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada dengan konsisten melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Suara rakyat sangat erat kaitannya dengan legitimasi hasil pemilihan, oleh karena itu “semakin sedikit yang memilih maka semakin rendah pula derajat legitimasi, sebaliknya, semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka semakin tinggi pula legitimasi sebuah pemilihan.” Legitimasi hasil Pilkada merupakan modal awal yang paling berharga dalam proses dan pelaksanaan kekuasaan pemimpin di daerah. Pemimpin yang dipilih secara mayoritas sudah tentu mendapat pengakuan politik dari masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambilnya mengandung restu dari masyarakat. Karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, apalagi Pilkada tahun 2020 memiliki keunikan karena dilaksanakan ditengah Pandemi berskala global.

Pilkada 2020 akan menggelar 9 Pilgub, 224 Pibub dan 37 Pilwali. Semula hari pemungutan suara digelar pada 23 September namun karena wabah Covid-19 Pemerintah bersama DPR dan KPU sepakat mengundur waktu pelaksanaannya menjadi Desember 2020. Menjalankan kontestasi Pilkada dalam situasi pandemi seperti saat ini apakah cukup ideal untuk menjamin proses dan hasilnya memiliki integritas? Pertanyaan besar ini sebenarnya secara implisit sudah terjawab ketika Pemerintah pada 4 Mei 2020 mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelaksanaan Pilkada Pada Desember 2020. Pemerintah dalam hal ini tentu sudah mendasarkan keputusannya pada kajian dan perhitungan matang mengenai peta dan laju perkembangan Covid-19 di tanah air, meskipun dalam Perppu tersebut tidak ada rincian pasal mengenai strategi dan bagaimana pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan Covid-19. Keyakinan untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 semakin besar setelah Komisi II bersama Mendagri dan KPU pada 27 Mei 2020 menggelar Rapat Dengar Pendapat dan menyepakati Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Karena hari-H Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020 maka skenario tahapan Pilkada harus dijalankan mulai 15 Juni 2020 dengan tahapan antara lain; penyusunan daftar pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, sosialisasi, kampanye, debat publik, dan terakhir pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara.

Memaksakan Pilkada di masa pandemi berpotensi memperbesar peluang terjadinya penurunan angka partisipasi pemilih. Dalam tiga pemilu legislatif angka partisipasi pemilih (*voters turnout*) di Indonesia yang mengalami tren penurunan, bahkan penurunannya mencapai sekitar 20%. Pada Pemilu 1999 partisipasi pemilih 92,7% turun menjadi 70,99% pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 partisipasi pemilih 84,06% dan turun 75,11% Pemilu 2014, sedangkan partisipasi pemilih pada Pilpres 2004 putaran pertama 79,76% dan putaran kedua turun 77,44%. Pada Pilpres 2009 turun menjadi 72,09% dan Pilpres 2014 turun lagi menjadi

69,58%.Kecenderungan yang sama pun terjadi pada partisipasi pemilih pilkada, bahkan ada yang tidak mencapai angka 50%.

Tabel 2. Angka Partisipasi Pemilu

PEMILU	ANGKA PARTISIPASI
1999	92,6 %
Pileg 2004	84,1 %
Pilpres 2004 I	78,2 %
Pilpres 2004 II	76,6 %
Pileg 2009	70,7 %
Pilpres 2009	71,7 %
Pileg 2014	75,2 %
Pilpres 2014	70,9 %
Pileg 2019	81,6 %
Pilpres 2019	81,9 %

Sumber : kpu.go.id

Tabel 3. Angka Partisipasi Pilkada Serentak

PILKADA SERENTAK	ANGKA PARTISIPASI
2015	70 %
2017	74 %
2018	73 %
2020	????

Sumber : kpu.go.id

Secara umum partisipasi pemilih dan publik seringkali digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan Pemilu dan Pilkada. Seperti disinggung sebelumnya, bahwa makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, makin *legitimate* pula sebuah Pilkada. Pemerintahan yang efektif seringkali dihasilkan oleh Pilkada yang berlegitimasi. Secara kuantitatif, keberhasilan Pilkada dapat diukur diukur dari angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya ke TPS. Sedangkan secara kualitatif, dapat diukur dari pilihan rasional (*rational choice*) dan peran aktif pemilih dalam mengikuti dan mengawal tahapan. Pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan oleh pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, rekam jejak, dan program kerjanya dapat disebut sebagai pemilih rasional.

Dalam konteks regulatif, keberhasilan Pilkada ditandai oleh minimnya pelanggaran serta gugatan pada proses dan hasilnya. Dengan kata lain penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan *luber-jurdil*. Indikator lainnya adalah Pilkada berlangsung dengan damai nir-kekerasan, ancaman dan intimidasi.

Apabila dasar-dasar penyelenggaraan Pilkada yang *free and fair* dapat terbangun sepanjang tahapan, maka dengan sendirinya akan dapat memberikan tambahan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sebaliknya, apabila penyelenggara tidak mampu membangun kesan Pilkada yang *free and fair*, masyarakat juga akan malas dan enggan menggunakan hak pilihnya.

Fenomena menurunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak terakhir adalah *yellow code* bagi penyelenggara, mengingat pada Pemilu Serentak 2019, justru angka partisipasinya jauh mengungguli angka partisipasi Pilkada Serentak 2018. Beberapa persoalan klasik yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi secara teoritik diurai oleh Hertanto (2018). Hertanto menyebut bahwa partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa hal antara lain, pertama, *political literacy* (melek politik), masyarakat yang tidak memiliki modal pengetahuan politik cenderung tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga politik sebagai sebuah sistem (Hertanto, 2017). Pada akhirnya, masyarakat yang tidak memiliki *stock of knowledge* politik yang memadai mendorong sikap acuh tidak acuh, tidak peduli dan masa bodoh terhadap setiap proses politik dan pemilu.

Kedua, muncul anggapan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditimbulkan dari proses politik dan Pilkada, khususnya bagi kehidupan sosial-ekonomi pada wilayah domestik konstituen. Ketiga, seiring dengan maraknya kampanye negatif, kampanye hitam (hoaks), ujaran kebencian, praktik politik uang, suap, sogok, serta intoleransi yang menyertai Pemilu dan Pilkada, maka keduanya seringkalidianggap tidak mengajarkan pendidikan politik tentang kejujuran dan keadilan (jurdil). Keempat, karena menurunnya kepercayaan konstituen kepada parpol menyebabkan melemahnya relasi pemilih dengan partai politik. Karena program dan *platform* yang tidak jelas mengakibatkan Parpol tidak punya akar konstituen. Selain itu, hanya menjelang pemilu ataupun pilkada saja Parpol baru mendekati dan berinteraksi dengan konstituen.

Kelima, sistem pemilihan yang belum memberikan kemudahan bagi pemilih. Misal, banyaknya jenis surat suara, besarnya ukuran surat suara, pindah domisili terancam tidak bisa memilih, singkatnya waktu memilih, penggunaan KTP-el yang masih bermasalah, undangan memilih, dan lain sebagainya. Agar warga tidak malas datang ke tempat pemungutan suara dan mudah untuk menyalurkan hak pilihnya maka sudah seharusnya aturan memilih harus dibuat sesederhana mungkin.

Terakhir, keenam, meningkatnya angka golput dapat dimaknai sebagai fenomena protes *voting*. Gejala itu sangat terkait dengan tiga faktor terakhir di atas. Apalagi perilaku memilih dalam Pemilu/Pilkada di Indonesia bukan merupakan kewajiban yang ada sanksinya, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara yang memenuhi syarat undang-undang (Hertanto, 2017).

Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Ditengah Pandemi

Tahun 2020 akan tercatat sebagai tahun bersejarah bagi negara-negara didunia tak terkecuali Indonesia. Banyak peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sedikit-banyak telah mengubah tatanan kehidupan termasuk tatanan demokrasi prosedural didalamnya. Jika dalam kondisi normal baik Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan melibatkan kontak langsung antara penyelenggara dengan peserta dan pemilih serta seluruh pemangku kepentingan, maka tidak demikian ketika proses pemilihan dilaksanakan ditengah pandemi.

Meski demikian, Pilkada Serentak 2020 tetap membutuhkan campur tangan partisipasi masyarakat sebagai manifestasi legitimasi kepada pemimpin terpilih. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam situasi normal dapat dijabarkan kedalam sepuluh bentuk kegiatan (Surbakti & Supriyanto, 2013). Kesepuluh bentuk partisipasi tersebut adalah antara lain; *Pertama*, melaksanakan kerjasama dengan KPU untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu. Sosialisasi Pemilu adalah proses transfer pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara setiap tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki aparat didaerah, selain itu KPU sudah pasti lebih cakap dalam hal pemahaman teknis dan aturan kepegunungan. Oleh karena itu, apabila terdapat elemen organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu, maka sebaiknya kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan penyelenggara.

Kedua, melaksanakan pendidikan pemilih (*voters education*) tentang tahapan pemilu, visi dan misi serta program Peserta Pemilu/Calon. *Ketiga*, keterlibatan anggota partai politik dalam proses seleksi calon atau pasangan calon yang akan diajukan untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan.

Keempat, partisipasi pemilih memberikan suara (*casting vote*) pada Pemilu. Setiap warga negara yang berhak memilih perlu memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Kelima*, kegiatan menyebar luaskan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa. *Keenam*, memberikan dukungan aktif kepada peserta pemilihan atau calon tertentu. Dua bentuk dukungan aktif dapat dilakukan antara lain, pemberian sumbangan dana kampanye serta keikut-sertaan dalam pengorganisasian kampanye Pemilu baik sebagai unsur pengelola kampanye.

Ketujuh, mengajak para pemilih lainnya untuk menyatakan keberatan atau mendukung atas tawaran kebijakan oleh Peserta Pemilu/Calon tertentu ataupun oleh penyelenggara Pemilu. *Kedelapan*, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, Administrasi Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada institusi yang berwenang. *Kesembilan*, melakukan *survey* atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu/Calon dan menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat umum. Dan kesepuluh, melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil Pemilu (*Quick Count*).

Pada situasi pandemi saat sekarang, kesepuluh bentuk partisipasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara normal. Namun demikian, partisipasi dalam proses pemilihan sangatlah penting. Pilkada 2020 menghadapi risiko besar hilangnya legitimasi akibat rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh karena itu penyelenggara

pemilihan bersama seluruh pemangku kepentingan sangat perlu untuk bersinergi mengambil langkah-langkah mencegah rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 secara sistematis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

Setidaknya ada dua ada strategi klasik yang masih relevan digunakan tidak saja untuk memberikan kesadaran kolektif melainkan secara pragmatis dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih. Pertama adalah *opinion leader strategy*, strategi ini adanah menggunakan keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mempermudah penetrasi dan kerja para penyelenggara di tingkat desa. Pada sebagian daerah, fatwa dan wejangan para tokoh agama dan masyarakat masih lebih didengar serta dapat diterima semua agama dan lapisan masyarakat. Agar lebih formal dan efektif perlu dibuat sebuah perjanjian kerja antara KPU didaerah dengan para tokoh tersebut. Tujuannya pragmatisnya tentu saja umat beragama dan masyarakat yang memiliki hak pilih sebagai target sasaran penyelenggara Pemilu memiliki keyakinan dan semangat untuk datang ke TPS. Ada beberapa alasan mengapa para tokoh agama dapat menjadi akselator bagi upaya peningkatan partisipasi publik khususnya dalam Pemilu. Paul Lazarsfeld pada 1940 pernah membuat survey di Amerika Serikat mengenai dampak efek media massa terhadap perilaku pemilih dalam Pilpres. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa media massa tidak memiliki daya terpaan langsung terhadap audiens (Mulyana, 2004). Perilaku pemilih tidak banyak mengalami perubahan terhadap kampanye-kampanye politik Pemilu di media massa. Hal ini dapat terjadi karena setiap komunitas manusia selalu memiliki seseorang atau beberapa orang yang memiliki pengaruh yang menentukan pilihan mereka. Ini artinya bahwa pesa yang disampaikan media massa terlebih dahulu diolah oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dalam komunitas sosial yang kemudian diteruskan secara lisan kepada massa audiens. Oleh Lazarsfeld, proses komunikasi ini disebut sebagai *two-step flow communication* atau komunikasi dua tahap (Wiryanto, 2004). Karena mereka berperan sebagai sumber referensi dari massa audiens maka *opinion leader* dapat menjadi inisiator bergeraknya minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ruang yang digunakan oleh para pemuka agama tentu saja tidak jauh dar mimbar-mimbar keagamaan baik itu ruang ritual maupun seremonial.

Strategi kedua adalah strategi teknis jemput bola. Pada Pemilu sebelumnya cara ini digunakan oleh petugas TPS untuk melayani pasien rumah sakit dan tahanan di Kepolisian Sektor dan Resor. Cara ini dapat digunakan oleh para petugas untuk melayani para pemilih yang enggan datang ke TPS karena khawatir wabah Covid-19 khususnya para pemilih dengan klasifikasi usia rentan tertular, serta para pemilihberkebutuhan khusus. Secara teknis petugas akan bergerak mendatangi rumah pemilih dengan didampingi oleh petugas keamanan dan saksi, dan petugas baru melakukan pelayanan setelah pukul 12.00, dengan asumsi seluruh pemilih yang memilih hadir di TPS sudah terlayani.

Strategi Online Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih

Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat ditempuh dengan cara membangkitkan minat pemilih pemula terhadap Pemilu terlebih dahulu. Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar menyebut bahwa ada sekitar 35 persen sampai 40 persen pemilih dalam Pemilu 2019, atau jumlahnya sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih didominasi generasi milenial (antaranews.com, 2018).

Yang diperlukan KPU saat sekarang adalah melakukan sosialisasi tata cara pemilihan dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Pendidikan pemilih kepada generasi muda dengan metode, media, dan substansi yang sesuai dengan generasi muda perlu dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil agar generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, melainkan juga memiliki sejumlah alasan dan pertimbangan atas partai politik dan/atau nama calon yang dipilih. Sebaliknya, sebagai peserta pemilihan, baik Partai Politik, calon pemimpin pusat dan daerah juga perlu melakukan kampanye cerdas bagi generasi muda sehingga kesadaran politik mereka terbangun sejak dini.

Dalam situasi pemilihan yang tidak normal karena merebaknya pandemi, negara melalui undang-undang tetap harus menjamin pemilih terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu, perlu juga adanya jaminan kemudahan dan keamanan bagi pemilih, dan utamanyabagi pemilih berkebutuhan khusus. Secara teknis KPU harus dapat mengembangkan *advance voting* misalnya dalam bentuk pelayanan kepada pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara dapat dijamin dalam bentuk memberikan suara sebelum hari pemungutan suara (*early voting*) dengan mengirimkan surat suara yang sudah dicoblos melalui kantor pos kepada Ketua KPPS (*mail voting*) atau menyerahkan surat suara yang sudah dicoblos secara langsung dan tertutup kepada Ketua KPPS. Nantinya, surat suara yang sudah dicoblos itu akan dibuka pada saat penghitungan suara di TPS.

Lebih lanjut, jaminan kemudahan juga dapat diberikan dalam bentuk petugas pemungutan suara mendatangi pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat mendatangi TPS (*mobile polling stations*), seperti pemilih yang pemilih yang sakit, sudah lanjut usia, atau penyandang disabilitas. TPS khusus juga perlu dibentuk untuk memfasilitasi pemilih yang sakit dan harus rawat inap di rumah sakit, atau bagi pemilih yang tengah menjalani masa tahanan harus berada di lembaga pemasyarakatan (*special polling stations*).

Dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih KPU dapat melakukan berbagai strategi dan cara agar angka partisipasi pada situasi pandemi dapat bergerak positif. Pada pengalaman Pemilu Serentak 2019, sukses meningkatnya angka partisipasi tidak lepas dari dua cara yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu secara konvensional dan *advance* (*daring*). Bentuk yang pertama adalah dengan cara konvensional, cara ini jamak digunakan oleh penyelenggara dari pemilihan ke pemilihan. KPU secara memberikan sosialisasi secara langsung dalam bentuk tatap muka kepada seluruh segmen masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam

bentuk pertemuan atau penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang atau massa. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti misal, ceramah-ceramah para tokoh agama, sosialisasi ke institusi pendidikan, sosialisasi di pasar maupun tempat-tempat keramaian yang disertai dengan pembagian brosur dan phamlet. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan iklan dimedia massa, melalui baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis.

Mekanisme alternatif sosialisasi Pilkada sosialisasi dari pintu ke pintu melalui para petugas (PPDP, dan KPPS yang menyebarkan undangan atau C6) dan memaksimalkan kesadaran yang terbangun secara sistemik melalui kampung tangguh dengan melibatkan para pegiat gugus tugas Covid-19 untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara aman. Sosialisasi secara langsung berbagai segmen selama ini adalah bagian penting dari demokrasi prosedural yang inklusif.

Namun demikian, sosialisasi pemilihan kini harus diubah secara dominan ke cara yang kedua atau sosialisasi yang beroperasi kewilayah *cyber* atau menggunakan jaringan Internet melalui *platform* media sosial. Mengapa cara kedua ini paling efektif saat sekarang, ini karena partisipasi pemilih pada pilkada saat pandemi sangat ditentukan oleh penetrasi informasi. Media ini menawarkan alternatif pilihan tidak saja kepada penyelenggara Pilkada, melainkan juga kepada pemilih dan kontestan politik ketika secara fisik ruang gerak mereka dibatasi untuk mempertahankan jarak fisik antara satu sama lain.

Arus informasi saat ini berkembang pesat dari multiarah dan multisumber, dan salah satu platform yang bergerak cepat adalah media sosial sebagai bentuk konvergensi informasi dalam era kekinian. Semua orang bisa menjadi informan dan penerima, terlepas dari kebenaran maksud informasi tersebut bermuatan politik atau tidak adalah wajah dari perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan kata lain, media sosial memberikan ruang bernama *cyberspace* untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarianism*), maupun juga berjejaring (*networking*) dalam kondisi demokrasi kontemporer (Jati, 2015). Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam kelas menengah Indonesia (Jati, 2015).

Pengertian politik digital secara sederhana dapat digambarkan sebagai ruang pembentuk ikatan-ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi (Postill, 2020). Politik berbasis online sendiri mulai berkembang pesat sejak tahun 2008 di Amerika Serikat ketika para kandidat pada saat itu memanfaatkan alat jejaring sosial untuk menjaring pemilih sebagai salah satu metode kampanye yang efektif. Strategi media baru berupa internet terbukti ampu dan memiliki kapasitas mengerahkan dampak yang begitu besar pada Pemilu (Panagopoulos, 2009). Pada dasarnya pengertian politik digital secara harfiah adalah arena besar yang memungkinkan adanya representasi, partisipasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai perantaranya (Jati, 2015).

Secara sederhana, metode daring atau pemanfaatan jaringan internet adalah strategi sosialisasi ini dilakukan dengan cara memaksimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi berbasis pada teknologi yang berkembang saat sekarang. Tidak dapat dipungkiri media sosial adalah media yang paling dekat dengan individu sehingga apapun pesan dari komunikator dapat tersampaikan secara efektif. Jika sepuluh tahun yang lalu *smartphone* menjadi salah satu barang mewah sehingga tidak semua orang mampu memiliki, namun tidak demikian sekarang, setiap orang kini hampir memilikinya dan menjadi salah satu properti yang wajib dimiliki.

Apabila merujuk pada peta penggunaan media *online* dengan basis media sosial maka memaksimalkan fungsi *website* resmi, memasifkan ajakan pemilu melalui akun Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Streaming bahkan Tik-Tok sekalipun adalah cara terbaik yang dapat digunakan KPU di daerah untuk mendorong minat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu saja cara ini harus dilakukan dan dikemas secara profesional dengan melibatkan pegiat media sosial dan para *influencer* media *online*.

Setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu saat menkomunikasikan melalui media sosial. Pertama, menarget pengguna potensial. Tidak semua pengguna media sosial tertarik dengan informasi politik kecuali itu terkait dengan kedekatan emosional serta teritorial. Oleh sebab itu pesan yang menarik harus disampaikan pada laman atau *fan page* misalnya dengan pendekatan lokal atau kewilayahan. Netizen mungkin tidak tertarik dengan informasi politik dari wilayah lain selain dari daerahnya, khususnya informasi Pilkada. Kedua, penggunaan *hashtag*. Saat mem-posting informasi dan foto, administrator dapat menggunakan *hashtag* yang sesuai dan populer, tujuannya agar *posting-an* dapat dengan mudah terindeks dan ditemukan. Ketiga, menggunakan kata dan kalimat yang menarik. Penggunaan bahasa yang efektif dengan menyertakan ajakan atau dorongan halus untuk mengetahui isi informasi yang kita kirim. Keempat, membangun komunikasi dua arah serta memberikan respon yang cepat atas seluruh informasi yang kita sebar.

Pada beberapa pengalaman Pemilu 2019, penggunaan lomba dengan *platform* media sosial juga efektif menarik minat para pemilih, seperti lomba ekspresi selfi pada saat setelah menggunakan hak pilih di TPS. Dan tentu saja untuk menarik animo masyarakat, penyelenggara menyediakan hadiah kepada para pemenang.

Memberikan Insentif Bagi Pemilih

Fluktuasi angka partisipasi masyarakat pada Pemilu seringkali mengalami pasang-surut. Naik-turun tersebut tidak terlepas dari dua variabel yaitu tingkat kesadaran politik akan hak dan kewajiban warga negara serta penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya (Surbakti, 1992).

Pada hasil Survei *Latin American Public Opinion Project* (LAPOP) tahun 2010 yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin, ditemukan bahwa persepsi terhadap pemilu yang tidak adil akan mengurangi keinginan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan umum nasional, namun sebaliknya, pemberian insentif dan barang saat kampanye dapat meningkatkan partisipasi pemilih (carreras & Irepoglu, 2013).

Untuk menjaga konsistensi partisipasi pemilih seperti pada Pemilu 2019 yang mencapai 81% maka beberapa analisis yang dikemukakan sebelumnya adalah perlunya penyelenggara untuk meyakinkan kepada pemilih atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meyakinkan juga bahwa pemilihan dilaksanakan secara *free and fair*, dan yang tidak kalah penting adalah pemilih akan mendapatkan insentif berupa kebijakan pemerintahan yang baik. Dalam konteks Pilkada, masyarakat diharapkan dapat memilih calon yang sesuai dengan keinginannya.

Terminologi insentif harus dibaca oleh penyelenggara sebagai sebuah kesempatan untuk menaikkan minat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Meski tampak sangat pragmatis dan tidak alamiah, peneliti menilai ada sedikit kesamaan pola antara perilaku memilih warga Amerika Latin dengan warga negara Indonesia apabila didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh LAPOP dengan penelitian Burhanudin Muhtadi (2019). Kesamaan tersebut adalah kehendak pemilih memiliki kencerungan didorong oleh insentif. Sehingga penyelenggara pemilihan jugaperlu melakukan upaya pragmatis kepada para pemilih dengan pemberian insentif. Upaya yang dimaksud misalnya, dalam situasi pandemi penyelenggara dengan dukungan anggaran yang baik dapat juga memberikan insentif pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan memerikan masker secara cuma-cuma kepada warga yang menggunakan hak pilihnya. Gambaran teknisnya, pemilih pada saat datang ke TPS dapat menukar undangan yang diberikan oleh petugas beberapa hari sebelumnya dengan masker yang telah disiapkan oleh petugas. Pemberian insentif ini juga sebagai bentuk kepedulian penyelenggara terhadap jaminan kesehatan pemilih sekaligus sebagai rangkaian upaya memutus penyebaran Covid-19.

Upaya lain yang dapat dilakukan secara pragmatis mendongkrak partisipasi masyarakat adalah dengan memanfaatkan gerakan sporadis perlawanan warga terhadap Covid-19 yang kini bertransformasi menjadi gerakan sistemik dengan label “Kampung Tangguh”. Disain Kampung Tangguh yang telah terbentuk secara alamiah dapat menjadi penggerak masyarakat disemua lapisan agar menggunakan hak pilihnya. Bahkan Kampung Tangguh yang dikembangkan di Kabupaten Tulungagung, telah terintegrasi dengan Polres melalui aplikasi yang memungkinkan warga dapat berkomunikasi dengan Pihak keamanan selama 24 jam.

Meski sudah terbentuk secara formal, gerakan kolektif masyarakat tersebut seharusnya tidak hanya berfungsi sebatas saat pandemi saja, melainkan juga harus dapat difungsikan pada seluruh sektor kehidupan masyarakat tak terkecuali sektor sosio-politik. Bisa dibayangkan, jika soliditas dan semangat gotong-royong dalam konteks melawan penyebaran Covid-19 itu sebangun dengan semangat menggunakan hak pilih serta menjadi role model pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran saat Pilkada, maka sudah pasti efeknya akan sangat positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia kedepan.

Kombinasi antara keengganan pemilih datang ke TPS dan ketidakpastian kondisi perekonomian, berpeluang menjadi celah yang dapat disalahgunakan oleh kandidat untuk meraup suara. Bagi “kandidat nakal”, akan berupaya keras menggerakkan minat pemilih agar datang ke TPS dengan cara-cara yang menabrak aturan, seperti pemberian uang kepada pemilih agar memilih yang bersangkutan.

Secara moral-etik, praktik mempengaruhi pilihan pemilih dengan *money politic* bertentangan dengan prinsip *free and fair election*. Kehendak rakyat yang menjadi dasar kekuasaan pemerintah harus dinyatakan secara *genuine* (murni dan bebas), pernyataan ini tidak lain sesuai dengan isi pasal 21 *Declaration of Human Right* 1948. Pilkada yang demokratis dan berintegritas dilahirkan oleh proses pemilihan yang jujur dan adil. Sebaliknya, Pilkada yang tidak dilaksanakan dengan cara jujur dan adil hanya melahirkan pemerintahan yang tidak kredibel. Secara khusus potensi peluang maraknya praktik *money politic* pada pemilihan ditengah pandemi layak diteliti lebih lanjut demi mewujudkan pemilihan yang kredibel.

KESIMPULAN

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 akan dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Beragam tantangan dihadapi oleh penyelenggara sebagai sebuah pengalaman baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Penyelenggara tidak saja dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan secara aman mengikuti protokol kesehatan Covid-19 saja, melainkan juga dibebani kewajiban untuk mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal sesuai dengan target KPU RI sebesar 77% angka kehadiran di TPS. Jumlah partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa proses dan hasil pemilihan memiliki legitimasi. Legitimasi inilah yang menjadi modal berharga pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara efektif.

Untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan *platform* berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Schumpeter, J. (2003). *CAPITALISM, SOCIALISM AND DEMOCRACY*. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Antaraneews.com. (2018). Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial Ilustrasi Kotak suara KPU. Retrieved July 3, 2020, from <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>
- Antaraneews.com. (2020a). Mengapa KPU yakin tingkat partisipasi pemilih 77,5% di Pilkada Serentak 2020? Retrieved July 9, 2020, from

- <https://www.antaraneews.com/video/1588698/mengapa-kpu-yakin-tingkat-partisipasi-pemilih-775-di-pilkada-serentak-2020>
- Antaraneews.com. (2020b). Pandangan Masyarakat Pilkada 2020 Sebaiknya Ditunda. Retrieved July 2, 2020, from <https://www.antaraneews.com/berita/1502012/covid-19-rtk-pandangan-masyarakat-pilkada-2020-sebaiknya-ditunda>
- Antaraneews.com. (2020c). Survei Publik minta Pilkada 2020 ditunda. Retrieved from <https://jatim.antaraneews.com/berita/415942/survei-publik-minta-pilkada-2020-ditunda>
- Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. In *The Legitimation of Power*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21599-7>
- Beetham, D. (2016). Max Weber and the Legitimacy of the Modern State. *Analyse & Kritik*. <https://doi.org/10.1515/auk-1991-0102>
- Beritagar.id, 2018. (2018). Tingkat partisipasi politik Pilkada turun. Retrieved July 7, 2020, from <https://beritagar.id/artikel/berita/tingkar-partisipasi-politik-pilkada-turun>
- Bisri, A. dan A. Z. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carreras, M., & Irepoglu, Y. (2013). Trust in elections, vote buying, and turnout in Latin America. *Electoral Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.012>
- Chaniago, P. S. (2016). *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*. 1(95), 196–211.
- Faradhiba Rahman Bachtiar. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3.
- Hertanto. (2017). Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub. Retrieved from <https://www.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-tantangan-pemilu-dan-pilgub.html>
- Idea.int. (2020). *Elections and COVID-19*. 19(March), 1–5. Retrieved from <https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19>
- James, T. S., Garnett, H. A., James, T. S., & Garnett, H. A. (2019). Introduction : the case for inclusive voting practices Introduction : the case for inclusive voting practices. *Policy Studies*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1694657>
- Jati, W. R. (2015). Prospek Politik Digital dalam Kelas Menengah Indonesia. Retrieved July 9, 2020, from <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1012-wasisto-raharjo-jati>
- jatim.bawaslu.go.id. (2020). Pandangan Publik Tentang Pilkada di Tengah Pandemi. Retrieved July 2, 2020, from <http://jatim.bawaslu.go.id/2020/04/pandangan-publik-tentang-pilkada-di-tengah-pandemi/>
- Jawapos.com. (2018). Angka Golput di Pilkada Serentak 2018 Masih Tinggi. Retrieved July 7, 2020, from <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/angka-golput-di-pilkada-serentak-2018-masih-tinggi/>
- Jpnn.com. (205AD). Inilah 10 Daerah Tingkat Partisipasi Pemilih Terendah. Retrieved July 3, 2020, from <https://www.jpnn.com/news/inilah-10->

- daerah-tingkat-partisipasi-pemilih-terendah
- Juri Ardiantoro, et. al. (2017). *EVALUASI PILKADA 2017: PILKADA TRANSISI GELOMBANG KEDUA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem.
- Kompas.id. (2018). Pilkada Serentak 2018 Penuh Tantangan. Retrieved from <https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/11/28/pilkada-serentak-2018-penuh-tantangan/>
- Medcom.id. (2020). Indonesia Tak Mampu Tiru Korsel Pemilu di Tengah Pandemi. Retrieved August 25, 2020, from <https://www.medcom.id/nasional/politik/0k80R7dk-indonesia-tak-mampu-tiru-korsel-pemilu-di-tengah-pandemi>
- Mediaindonesia.com. (2020). Partisipasi Warga Korsel dalam Pemilu Capai Titik Tertinggi. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/304462-partisipasi-warga-korsel-dalam-pemilu-capai-titik-tertinggi>
- Mulyana, D. (2004). Menimbang Iklan Politik di Media Massa Menjelang Pemilihan Presiden 2004. *Mediator*, 5.
- PANAGOPOULOS, C. (2009). Technology and the Modern Political Campaign: The Digital Pulse of the 2008 Campaigns. *Rutgers The State University*.
- Postill, J. (2020). Digital Politics and Political Engagement. In *Digital Anthropology*. <https://doi.org/10.4324/9781003085201-12>
- Riewanto, A. (2007). *Mencermati Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung Dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah & Menjamin Kesejahteraan Rakyat (Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi)*. (32), 1–28.
- Sindonews.com. (2020). Perludem Nilai Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Berpotensi Menurun. Retrieved July 9, 2020, from <https://nasional.sindonews.com/read/61119/12/perludem-nilai-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2020-berpotensi-menurun-1591466793>
- Spinelli, A. (2020). Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test. *Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test*, (July), 1–8. <https://doi.org/10.31752/idea.2020.15>
- Surbakti, Ramlan & Didik, S. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Tribunnews.com. (2020). Mengacu Survei Kompas, KPU RI Optimistis Partisipasi Pemilih Tinggi di Pilkada 2020. Retrieved July 3, 2020, from <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/13/mengacu-survei-kompas-kpu-ri-optimistis-partisipasi-pemilih-tinggi-di-pilkada-2020>
- Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*.